

## ABSTRAK PERATURAN

KONTRAK TAHUN JAMAK - MENTERI KEUANGAN - PERSETUJUAN  
2018

PERMENKEU RI NOMOR 60 /PMK.02/2018 TANGGAL 6 JUNI 2018 (BN TAHUN 2018 NO. 775)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 160/PMK.04/2010 TENTANG NILAI PABEAN UNTUK PENGHITUNGAN BEA MASU:K

ABSTRAK : - bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan untuk mempercepat dan memperlancar pencapaian program Pemerintah pada kementerian negara/lembaga dengan tetap mengedepankan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai persetujuan kontrak tahun jamak oleh Menteri Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Persetujuan Kontrak Tahun Jamak oleh Menteri Keuangan;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No. 45 Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No. 103, TLN No. 5423); Perpres RI No. 28 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 51); Perpres RI No. 16 Tahun 2018 (LN Tahun 2018 No. 33);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Kontrak Tahun Jamak dapat dilakukan untuk pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan atau lebih dari 1 (satu) tahun anggaran, atau memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 3 (tiga) tahun anggaran. Pekerjaan yang dapat dilakukan dengan Kontrak Tahun Jamak yakni pekerjaan konstruksi dan/ atau pekerjaan nonkonstruksi. Kontrak Tahun Jamak dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Menteri/Pimpinan Lembaga/Pengguna Anggaran bersangkutan atau Menteri Keuangan. Kontrak Tahun Jamak yang telah mendapatkan persetujuan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dinyatakan tetap berlaku. Dalam hal diperlukan, Direktur Jenderal Anggaran dapat mengatur lebih lanjut ketentuan teknis pelaksanaan Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak (Multi Years Contract) dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada Menteri Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1930), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 6 Juni 2018 dan diundangkan pada tanggal 21 Juni 2018.

- Lampiran Halaman 14 – 20.